# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Seiring perkembangan zaman, pola hidup manusia menjadi beragam mengikuti perkembangan yang ada sehingga semakin meningkat pula peluang tindak kejahatan yang ditimbulkan. Memasuki tahun 1990-an, ada sebuah fenomena yang berkembang cukup pesat meski telah ada sejak tahun 1950-an. Fenomena yang dimaksud adalah teknologi berbasis internet. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hampir seluruh bidang/sektor menggunakan kecanggihan dari teknologi dalam mempermudah pekerjaan. Salah satu sektor yang banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi adalah perbankan1 dalam pengaplikasiannya merupakan subsektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat.

Kemajuan serta perkembangan teknologi khususnya internet sendiri telah banyak memberikan pengaruh bagi kehidupan sosial masyarakat seperti dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi, dapat dengan mudah berinteraksi dengan pengguna internet lainnya. Kehadiran internet saat ini dirasa telah mampu untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menggunakan internet. Berkembangnya

1 Sebagaimana Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menyebutkan “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

internet juga menyebabkan dampak negatif bagi pengguna internet salah satunya yaitu terjadinya tindakan kejahatan dunia maya *(cyber crime).*

Penyalahgunaan internet tersebut melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul adalah masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi *(the protection of privacy rights),* yaitu peretasan *(hacking)* terhadap informasi pribadi konsumen (pengguna jasa internet) yang tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya informasi pribadi miliknya disimpan, disebarluaskan bahkan digunakan oleh orang lain untuk melakukan suatu tindakan melawan hukum.

Namun hal ini menyadarkan kita tentang kurang terjaminnya perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Perlindungan terhadap keamanan informasi pribadi pengguna jasa internet sangat diperlukan, hal ini dikarenakan data pribadi tersebut merupakan *privacy* seseorang yang apabila disalahgunakan akan merugikan pemilik data yang diretas tersebut terlebih lagi apabila informasi tersebut digunakan untuk menguntungkan kepentingan bisnis ataupun dengan tujuan melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

Bentuk klasik dari kejahatan ini adalah seperti memakai komputer tanpa ijin (*joy computing*), memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah (*hacking*), memanipulasi program computer (*the trojan horse*), pembocoran data (*data leakage*), memanipulasi data komputer (*data diddling*), dan perusakan data komputer.

Kejahatan dunia maya yang pernah terjadi mengenai pembobolan data nasabah bank di Indonesia adalah bocornya data nasabah Bank Jatim yang diduga terjadi pada akhir 2021 yang lalu, tepatnya pada Okober 2021.2 Data para nasabah yang bocor tersebut diduga dijual di Raid Forums. RaidForums sendiri merupakan sebuah situs web berupa forum diskusi yang biasanya dipakai untuk berbagi informasi tentang peretasan, pembobolan, dan jual beli data pribadi. Data yang didapat tersebut dijual dengan harga Rp3,5 Miliar dengan data sebesar 378 GB.

Tidak hanya itu, yang terbaru adalah bocornya data nasabah Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023, hal tersebut dikabarkan dilakukan oleh kelompok ransomware lockBit, kelompok ini mencuri sekitar 15juta data nasabah BSI. Data terseut terdiri dari data pribadi, transaksi, dokumen bank, bahkan kata sandi layanan BSI. Agar data-data tersebut aman, lockBit meminta pihak BSI untuk menghubungi mereka dalam waktu 72 jam untuk bernegosiasi. Namun, akhirnya dark tracker mengungkapkan proses negosiasi tersebut gagal dan kelompok *hacker* tersebut telah membocorkan data nasabah BSI tersebut.3

Akibat dari bocornya 15juta data nasabah BSI tersebut, direktur Information Technology (IT) yaitu Achmad Syafii serta Direktur Risk Management yaitu Tiwul Widyastuti kabarnya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya di PT Bank

2 CNBC Indonesia, “*Data Nasabah Bank Jatim Diduga Bocor, Dijual Rp 3,5 Miliar*”, [https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar) [diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar](https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211022114132-37-285776/data-nasabah-bank-jatim-diduga-bocor-dijual-rp-35-miliar) , (diakses pada Senin, 6 Februari 2023 pukul 19.55 WIB).

3 Kompas.com, *“LockBit Klaim Sebar Data Nasabah BSI, Pakar Siber Imbau Masyarakat Lakukan Ini*”, [https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/17/201500365/lockbit-klaim-sebar-](https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/17/201500365/lockbit-klaim-sebar-data-nasabah-bsi-pakar-siber-imbau-masyarakat-lakukan?page=all) [data-nasabah-bsi-pakar-siber-imbau-masyarakat-lakukan?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/17/201500365/lockbit-klaim-sebar-data-nasabah-bsi-pakar-siber-imbau-masyarakat-lakukan?page=all) , (diakses pada Senin, 22 Mei 2023 pukul 19.27 WIB).

Syariah Indonesia (BSI). Keputusan tersebut diambil setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI pada Senin, 22 Mei yang lalu. Dari hasil rapat tersebut juga setidaknya ada sekitar 7 pengurus BSI yang diberhentikan secara hormat di jajaran komisaris ataupun direksi.4

Dari 2 (dua) kasus di atas yang terjadi masih dalam rentang waktu baru-baru ini, dapat kita lihat bukti nyata bahwa Indonesia sendiri masih rentan sekali menjadi korban atau pembobolan dan peretasan. Hal tersebut salah satunya disebab oleh kesadaran siber yang masih rendah.

Kejahatan maya tersebut dapat disebut sebagai *“cost”* atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. *Cyber crime* yang populer disebut juga kejahatan *cyber space* merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduksi dan menawarkan perubahan yang bersifat kerugian. Misalnya menjadikan teknologi sebagai alat memenuhi perkembangan dan dasar pengembangan sistem transaksi pada perbankan, tetapi masih seringkali kita gagal menolak dampak destruktifnya. Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi pula yang semakin memacu *cyber crime* untuk berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dan modus operasi yang berkaitan dengan tindak *cyber crime*.

4 Bigalphaid, “*Direktur BSI Diberhentikan, Imbas dari Tumbangnya BSI?*”, [Instagram Post], (24 Mei 2023), [https://www.instagram.com/p/CslVOmRp5Zf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==](https://www.instagram.com/p/CslVOmRp5Zf/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D) , (diakses pada Selasa, 30 Mei 2023 pukul 20.13 WIB).

Bentuk kejahatannya berkembang, mulai yang dikenal umum seperti,

*hacking, cracking, carding* hingga yang lebih spesifik seperti:

* 1. *Probe* (usaha untuk memperoleh akses kedalam suatu sistem);
	2. *Scan* (*probe* dalam jumlah besar);
	3. *Account compromize* (penggunaan akun secara ilegal);
	4. *Root compromize* (*account compromize* dengan *privilege* bagi si penyusup);
	5. *Danial of service* atau DOS (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffick*); dan
	6. Penyalahgunaan *domain name.5*

Diperkirakan kini jenis dan bentuk kejahatan yang berbasis teknologi telah berkembang semakin pesat lagi dengan berbagai variasi modus operandi. Kejahatan berbasis teknologi tersebut memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan kejahatan konvensional, antara lain:

1. Kejahatan tersebut terkait dengan teknologi yang bekerja secara elektronik dan sistem digital atau *computerized*, beserta sarana penunjangnya (terutama data, program dan sistem);
2. Teknologi dalam kejahatan ini dapat berposisi sebagai alat/sarana maupun objek/sasaran kejahatan, bahkan dimungkinkan pula sebagai subjek kejahatan;

5 Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika,* (Semaran: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), h. 56.

1. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memperdaya atau memanipulasi teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya (sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan);
2. Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis;
3. Sifat kejahatan mengikuti sifat teknologi yang bersifat *intangible6*, virtual dan *borderless*;
4. Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat material (ekonomis) namun juga bersifat immaterial (waktu, jasa pelayanan, privasi, keamanan, dll);
5. Pelaku kejahatan berbasis teknologi dilakukan oleh orang-orang yang profesional (terdidik/terpelajar) dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi;
6. Pelaku kejahatan sulit dilacak karena dalam teknologi informasi, identitas seseorang dapat disamarkan secara sempurna;
7. Sebagaimana pelaku dunia IT *(Information Technology)* lainnya pelaku kejahatan yang berbasis IT juga memiliki jiwa yang menyukai tantangan. Semakin canggih sistem dalam teknologi, semakin terdorong untuk mencari kelemahannya. Hanya bedanya pelaku kejahatan berbasis teknologi setelah menemukan sisi lemah dari sistem teknologi lalu menyalahgunakan untuk motif-motif penyimpangan; dan

6 Intangible adalah aset yang tidak memiliki wujud atau bentuk fisik.

1. Korban kejahatan berbasis teknologi pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya, dengan alasan: tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, ketidak kepercayaan terhadap aparatur penegak hukum atau takut terkena dampak yang lebih parah lagi.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.7 Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum haruslah dilaksanakan8. Jadi, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram, dan damai.

Permasalahan secara yuridis untuk menjerat pelaku kejahatan ini biasanya dikaitkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan beberapa karakteristik kejahatan *cyber crime* yaitu, *pertama,* siapa yang berwenang mengatur atau membuat regulasi yang berkaitan dengan kejahatan di internet mengingat kejahatan ini melintasi batas teritorial (*borderless territory*), atau bahkan bisa dikatakan di luar teritorial negara *(out of the state territory),* yang pada akhirnya berkaitan dengan yurisdiksi mana yang berhak melakukan proses peradilan. Tetapi dalam kajian ini, lebih memfokuskan pada tindak kejahatan *cyber crime* di wilayah teritorial nasional.

7 Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), h. 85.

8 Sudiono Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Pertemuan Hukum*, Cet I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 1.

*Kedua,* berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, apakah kejahatan dalam dunia maya dapat di jerat dengan hukum pidana melalui cara penafsiran, mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara umumnya hukum pidana hanya menerima penafsiran otentik saja. Disamping berbagai persoalan lain yang berkaitan seperti alat bukti elektronik dan sebagainya sebagai kelajutan.

Persoalan tersebut di atas sesungguhnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana *(penal policy).* Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) di rumuskan secara lebih baik.

Sementara itu upaya perumusan hukum pidana secara lebih baik, mencakup di dalamnya kebijakan merubah atau membuat aturan khusus (hukum pidana) yang berkaitan dengan *cyber crime*. Artinya, walaupun secara essensial dapat di analogikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dapat diatur dalam KUHP, namun menurut pendapat para ahli, hukum pidana tidak menerima analogi. Di samping itu juga karena karakteristik kejahatan tersebut yang berbeda maka dimungkinkan dijadikan tindak pidana tersendiri dengan aturan tersendiri pula dalam rangka mewujudkan rumusan hukum pidana yang lebih baik.

Ada dua Undang-Undang utama yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Undang-Undang yang pertama adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang yang ke dua adalah Undang-Undang yang telah dikeluaran sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

*Actus reus* (perbuatan yang melanggar hukum Undang-undang Pidana) dari tindak pidana tersebut diatas adalah mengakses. *Mens rea* (sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana) dari tindak pidana tersebut di atas adalah dengan sengaja. Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Artinya, seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) *jo* Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila yang diakses oleh pelaku adalah komputer dan/atau sistem elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik komputer dan/atau sistem elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa cara apa pun yang ditempuh oleh pelaku dalam mengakses komputer dan/atau sistem komputer tersebut bukanlah merupakan faktor penentu bagi dapat atau tidak dapatnya pelaku dipertanggungjawabkan secara pidana.

Peran teknologi dalam dunia perbankan sangatlah mutlak, di mana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi.9 Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank.10 Tidak dapat dipungkiri,

9 Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan,* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka, 2010), h. 27.

10 Sebagaimana Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perbankan menyebutkan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.”

dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap pelanggan atau nasabah bank. Untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah (*costomer*) serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Namun tampaknya dibalik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap permasalahan-permasalahan yang merugikan konsumen itu sendiri. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan *(justice)* yang menyatakan *the end of the justice source from the injury.*

Menurut Piliphus M Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan konsumen terdapat dua teori perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.11

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dua belas pasalnya mengatur Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Peran Badan Perlindungan Konsumen Nasional menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu mengembangkan upaya perlindungan konsumen.

11 Piliphus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia,* (Yogyakarta: Graha Ilmu), h. 21.

Selanjutnya, fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional menurut Pasal

33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Untuk menjalankan fungsi tersebut, tugas Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah:12

1. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam penyusunan kebijaksanan perlindungan konsumen;
2. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
3. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
4. Mendorong berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);13
5. Menyebarluaskan informasi melalui media tentang perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
6. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, atau pelaku usaha; dan
7. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

12 Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

13 Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomo 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

Apabila terdapat aduan yang masuk ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional, baik dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat maupun pelaku usaha, selanjutnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional akan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa.14

Lalu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dalam kamus bahasa hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.15 Dalam pengertian secara umum menurut para ahli, tanggung jawab sering diistilahkan dengan responsibility yang berarti sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks hukum, tanggungjawab adalah salah satu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dengan melakukan suatu perbuatan.16

Berdasarkan fenomena yang ada, terdapat permasalahan hukum terkait perlindungan konsumen di dalam data nasabah Bank yang masih riskan untuk di bobol dengan cara *cyber crime hacking* dan sebagainya, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut persoalan tersebut, dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA NASABAH BANK YANG**

14 Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

15 Andi Hamzah, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 60.

16 Soekidjo Notoatmodjo, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.

44.

# TERKENA *CYBER CRIME HACKING* MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di BPRS Al Washliyah Medan).

1. **Rumusan Masalah**

Untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dicarikan jawabannya dalam peneltian ini, maka penulis akan mencantumkan hasil identifikasi dan pembatasan masalah secara lengkap dan terperinci mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti17, sebagai berikut:

* 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Data Nasabah Yang Terdampak

*Cyber Crime Hacking*?

* 1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pihak BPRS Al Washliyah Terhadap Data Nasabah Yang Terdampak *Cyber Crime Hacking*?
	2. Bagaimana Upaya BPRS Al Washliyah Dalam Melindungi Data Nasabah Agar Terhindar Dari *Cyber Crime Hacking*?

# Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

17 Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer,* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), h. 312.

* 1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terkait Data Nasabah Yang Terdampak *Cyber Crime Hacking*.
	2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Pihak BPRS Al Washliyah Terhadap Data Nasabah Yang Terdampak *Cyber Crime Hacking*.
	3. Untuk Mengetahui Upaya BPRS Al Washliyah Dalam Melindungi Data Nasabah Agar Terhindar Dari *Cyber Crime Hacking*.

# Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, baik secara rasional dan ilmiah terhadap sesuatu yang diteliti, maka diharapkan penelitian tersebut juga dapat memberikan kontribusi positif, dan diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengembangannya. Untuk itu penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

* 1. Secara Teoritis
		1. Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum bisnis serta sebagai bahan pertimbangan pemikiran dalam pembahasan dan penelitian seputar hukum perdata.
		2. Dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.
	2. Secara Praktis
		1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum perdata, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap data nasabah bank yang terkena *cyber crime hacking* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
		2. Bagi para akademisi dan pihak yang berkaitan agar lebih perduli lagi tentang keamanan data pribadi.

# Keaslian Penelitian

Untuk menghindari terbentuknya duplikasi penelitian permasalahan yang sama dengan penelitian ini, maka dilakukan peninjauan terhadap judul serta permasalahan tesis-tesis terdahulu. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karekteristik yang relatif sama, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan.

Berdasarkan hasil peninjauan terhadap tesis terdahulu, ditemukan tesis yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Dari Tindak Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” atas nama Nor Hazrina, pada Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang di tahun 2019. Dalam penelitian oleh Nor Hazrina tersebut, penelitian tersebut terfokus mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindak skimming dan pemberian ganti rugi terhadap nasabah bank yang dirugikan atas tindakan skimming tersebut yang ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain dari tesis di atas, ada pula tesis dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dan Tanggungjawab Bank Terhadap Nasabahn Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian dan Simpanan Nasabah Dengan Modus Card Skimming)” atas nama Reza Aditya Pamuji, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia di tahun 2017. Penelitian tersebut terfokus mengkaji tanggungjawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah karena adanya modus *card skimming* saat bertransaksi di ATM dan perlindungan nasabah yang mengalami kerugian atas modus *card skimming* saat bertransaksi di ATM.

Sedangkan pada penelitian saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Bank Yang Terkena *Cyber Crime Hacking* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Washliyah Medan)”, saya memfokuskan pada pengaturan hukum, pertanggungjawaban pihak bank, dan upaya pihak bank dalam melindungi data nasabah agar terhindar dari *cyber crime hacking*.

# Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

* 1. **Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan wadah yang menjelaskan variabel-variabel atau tema-tema utama yang tercakup dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk pembahasan lebih lanjut. Oleh karena itu, kerangka acuan teoretis dibuat sedemikian rupa sehingga penelitian dianggap benar. Kerangka teori merupakan salah satu pendukung

penelitian, karena kerangka teori merupakan tempat penjelasan teori-teori tentang variabel yang diteliti.

Dalam penelitian tesis ini digunakan 2 (dua) teori untuk mendukung variable penelitiannya yaitu teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum.

* + 1. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum bagi masyarakat adalah untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang cenderung saling berbelit-belit. Karena itu, hukum harus terintegrasi, dan benturan- benturan kepentingan yang dikandungnya harus minimal.

Pemaknaan dari kata perlindungan secara bahasa adalah (1) tempat berlindungan; (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.18 Dari arti tersebut ada beberapa unsur yang terkandung yaitu unsur tindakan melindungi dan unsur cara melindungi.

Proteksi hukum diciptakan selaku fasilitas maupun instrumen guna mengendalikan hak-hak serta kewajiban-kewajiban subyek hukum. Di samping itu, hukum pula berperan selaku instrumen proteksi untuk subyek hukum.

Perlindungan hukum menurut Satjito Rahardjo adalah upaya melindungi kepentingan seorang dengan metode mengalokasikan suatu

18 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 864.

hak asasi manusia kekuasaan kepadanya guna berperan dalam rangka kepentingannya tersebut.19

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah seluruh upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum demi membagikan rasa nyaman baik secara jiwa ataupun raga dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun.

Sedangkan Setiono mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah aksi ataupun upaya untuk melindungi warga dari perbuatan sewenang- wenang oleh penguasa yang tidak cocok dengan ketentuan hukum, demi mewujudkan kedisiplinan serta ketentraman sehingga membolehkan manusia buat menikmati martabatnya selaku manusia.

Philipus M. Hadjo mengatakan bahwa perlindungan hukum ialah sebuah perlindungan harkat serta martabat, dan pengakuan kepada segala hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan dengan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya dari pemerintah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakatnya supaya hak-hak masyarakat sebagai warga negara tidak dilanggar dan untuk orang-orang yang melanggar akan dikenakan sanksi sesui dengan peraturan yang telah berlaku.

19 Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.

120.

Andi Hamzah berpendapat bahwa perlindungan hukum ialah sebuah usaha yang dilakukan setia orang atau suatu lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan untuk menciptakan keamanan serta pemenuhan kesejahteraan kehidupan masyarakat sesuai dengan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.20

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.21

Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan

Tangga.

20 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.22

Suatu perlindungan hukum dikatakan sebagai perlindungan hukum jika memiliki unsur-unsur di bawah ini:

* + - 1. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya;
			2. Jaminan kepastian hukum;
			3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara; dan
			4. [Terdapatnya](https://app.rewriter.id/Terdapatnya) sanksi hukuman [bagi](https://app.rewriter.id/untuk) pihak yang melanggar.
		1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah sebuah usaha guna melahirkan gagasan- gagasan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi realitas. Penegakan hukum adalah metode dilaksanakannya usaha tegaknya ataupun berfungsinya norma-norma hukum secara absolut sebagai arahan bagi pelaksana dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegakan hukum yaitu suatu upaya guna mewujudkan ide serta konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi realitas. Penegakan hukum merupakan sebuah prosedur yang mengimplikasikan banyak hal.23

22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

23 Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Jakarta: Liberty, 1988), h. 32

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum.

Satjipto Raharjo menyampaikannya pendapatnya mengenai penegakan hukum sebagai pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilaksanakan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Dalam istilah lain, penegakan hukum sering kali disebut dengan penerapan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving*, sedangkan dalam bahasa Amerika disebut dengan *law enforcement* dan *application*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penegakan hukum adalah perlindungan kepentingan rakyat, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal dan damai, tetapi pelanggaran hukum juga dapat terjadi, sehingga hukum harus dipatuhi, sehingga hukum menjadi kenyataan.

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah harmonisasi relasi nilai, yang digambarkan sebagai prinsip dan sikap yang kokoh sebagai rangkaian tahapan akhir kerja nilai. Menciptakan, memelihara dan memelihara ketenteraman hidup bermasyarakat.

A. Hamid S. Attamimi mengatakan penegakan hukum merupakan suatu penegakan norma hukum, baik yang berfungsi sebagai imperatif maupun fungsi lainnya seperti otorisasi, pemberdayaan dan derogasi.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.24

Adapun Koesnadi Hardjasoemantri menyebutkan bahwa penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat bukanlah penonton penegakan hukum, tetapi masyarakat berperan aktif dalam penegakan hukum.

Sedangkan Moljito mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan bagian dari undang-undang umum yang berlaku di negara itu, memperkuat elemen dan aturan, yaitu:

1. Menetapkan tindakan yang tidak dapat dilakukan dengan ancaman atau sanksi berupa pidana khusus terhadap setiap orang yang melanggar larangan tersebut;
2. Mencari tahu di mana pelanggar larangan ini dapat dihukum atau menghadapi hukuman dan kapan; dan
3. Mencari tahu bagaimana hukuman bisa dijatuhkan jika diduga ada pelanggaran.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapatnya tentang pengertian penegakan hukum sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya

24 Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: SAH Media, 2017), h. 45.

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurur Prof. Sudarto, penegakan hukum memiliki bidang yang sangat luas, bukan hanya yang bersangkutan dengan tindakan-tindakan yang sudah ada atau ada persagkaan telah terjadi suatu kejahatan, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya suatu kejahatan. Selanjutnya adalah soal prevensi dari sisi kejahatan. Jika prevensi diartikan secara luas, maka banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Proses pemberian pidana di mana pidak-pihak atau badan-badan tersebut memiliki perannya masing-masing yang dapat diartikan sebagai usaha untuk menjaga agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan suatu tindak pidana. Tetapi, badan yang langsung memiliki wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah pihak kepolisian.25

Penegakan hukum bukan hanya mencakup proses di pengadilan, tetapi secara lebih luas, dilaksanakan lewat bermacam jalur dengan bermacam sanksi, misalnya sanksi administrasi, sanksi perdata, ataupun sanksi pidana.26 Penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban dari semua

25 Prof. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2010), h.

112.

26 Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan (Edisi VIII)*, (Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2005), h. 400.

masyarakat. Masyarakat harus aktif berperan dalam melaksanakan penegakan hukum, dengan demikian, masyarakat harus menguasai tentang hak dan kewajiban.

Menurut Soejodo Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivitasan penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya adalah Undang- Undang;
2. Faktor penegak hukumnya;
3. Faktor fasilitas dan sarana penunjang penegakan hukum;
4. Faktor masyarakatnya, yakni lingkup masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai suatu hasil karya, hasil cipta, dan hasil karsa yang berdasarkan pada karsa manusia dalam pergaulannya.27

Kelima faktor di atas saling berhubungan erat, oleh karenanya kelima faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan suatu tolak ukur dari keefektivitasan penegakan hukum.

# Kerangka Konsep

Di dalam riset hukum normatif ataupun empiris dimungkinkan guna menyusun kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu

27 Fence M. Wantu, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 6.

yang bisa dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, analisis serta konstruksi informasi.28

Kerangka konsep adalah rangkuman khusus pada variabel yang akan diukur oleh peneliti. Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.29

Agar tidak menimbulkan adanya perbedaan penafsiran, perlu ada penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka konsep yang digunakan diambil dari sebagian pendapat para ahli dibidangnya. Tetapi sebagian ditetapkan oleh peneliti dengan tujuan untuk kepentingan penelitian ini. Adapun beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

* + 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah seluruh upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum demi membagikan rasa nyaman baik secara jiwa ataupun raga dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun;

* + 1. Data

Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan atau juga pencarian

28 Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 51.

29 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 132.

ke sumber-sumber tertentu. Data juga memiliki arti sebagai suatu informasi yang mempunyai makna untuk keperluan tertentu;30

* + 1. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.31 Nasabah dalam hal ini sebegai konsumen dalam jasa keuangan perbankan merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.32

* + 1. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.33 Bank merupakan industri jasa yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan merupakan badan atau lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga sebagai perantara untuk menyalurkan permintaan dan penawaran kredit pada waktu yang ditentukan;34

30 Kamus Besar Bahasa Indonesia.

31 Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

32 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

33 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

34 Dadang Husein Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h.13.

* + 1. BPRS Al Washliyah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.35 Al Wasliyah sendiri merupakan organisasi massa Islam yang berasal dari kota Medan, Sumatera Utara.

* + 1. *Cybe Crime Hacking*

*Cyber crime* adalah kegiatan yang tidak legal pada sesuatu sistem komputer yang masuk dalam jenis tindak kejahatan di dunia maya. *Hacking* adalah aktifitas penyusupan ke dalam suatu sistem komputer maupun jaringan dengan tujuan guna menyalahgunakan maupun mengganggu sistem yang ada. Jadi, *cyber crime hacking* adalah suatu aktifitas illegal pada suatu sistem komputer yang bertujuan untuk menyalahgunakan dan/atau mengganggu sistem yang ada di mana hal ini merupakan salah satu jenis tindak kejahatan dunia maya.

# Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Dalam rangka memudahkan pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai upaya untuk memudahkan, yang uraiannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

35 Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Terdiri dari gambaran umum tentang BPRS Al Washliyah, gambaran umum tentang perlindungan hukum, gambaran umum tentang perlindungan konsumen, gambaran umum tentang nasabah, dan gambaran umum tentang *cyber crime hacking*.

Bab III : Metode Penelitian.

Terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Terdiri dari pengaturan hukum terkait data nasabah bank yang terdampak *cyber crime hacking*, pertanggungjawaban pihak BPRS Al Washliyah Medan terhadap data nasabah yang terdampak *cyber crime hacking*, dan upaya pihak BPRS Al Washliyah Medan dalam melindungai data nasabah agar terhindar dari *cyber crime hacking*.

Bab V : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.